



Mantan Ketua DPRD Tersangka

■ Korupsi Pembangunan Masjid Agung Melawi

PONTIANAK, TRIBUN - Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diretkrimsus) Polda Kalbar telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dana hibah bansos pembangunan Masjid Agung Melawi. Ketiga orang tersangka ini termasuk ABT

Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung yang juga mantan Ketua DPRD Melawi dua periode.

Kemudian KSM Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Melawi Tahun 2012. Serta PKN Ketua Yayasan Muslim Melawi.

"Ketiganya ditetapkan tersangka setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan panjang," kata Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go saat konferensi pers

■ Bersambung ke hal. 10

Mantan Ketua DPRD Tersangka

Sambungan Hal.9

di Gedung Ditreskrimsus Polda Kalbar, Selasa (10/3).

Ia sebutkan dalam proses itu telah dilakukan pemeriksaan terhadap 82 orang saksi terdiri dari 30 ASN, 37 orang kontraktor dan 6 orang saksi ahli.

Dana hibah bansos pembangunan Masjid Agung Melawi ini bersumber dari APBD Kabupaten Melawi dengan total anggaran sebesar Rp 17 miliar.

Kucuran bantuannya bersifat multiyears selama lima tahun dihitung sejak tahun anggaran 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2017.

"Berdasarkan LHP BPK RI Kalbar, terdapat total kerugian negara sebesar Rp 11,1 miliar," ungkap Donny didampingi Direktur Reskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Juda Nusa Putra.

Dalam kasus ini, ABT diduga menguasai seluruh bantuan hibah bansos senilai Rp14 miliar.

"Yang janggalnya di tahun pertama dana sebesar Rp 2 miliar dipinjam-pinjamkan ke beberapa orang dengan tujuan untuk membuat pertanggung jawaban dan laporan fiktif," bebarnya.

Kemudian kekurangan

volume pekerjaan senilai Rp 2,3 miliar dan volume pekerjaan yang tidak dapat dimanfaatkan sebesar Rp6,8 miliar tahun anggaran 2013, 2015 dan 2017.

Donny menyebutkan, modus yang sama juga dilakukan KSM tersangka kedua untuk mendukung rencana ABT. KSM yang saat itu sebagai Kepala DPPKAD ikut terlibat karena tidak merealisasikan hibah bansos sebesar Rp 1,85 miliar kepada penerima bansos.

Sementara itu kuasa hukum satu di antara tersangka kasus Tipikor pemba-

ngunan masjid agung Melawi memastikan kliennya bersedia hadir memenuhi panggilan penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda kalbar.

Kuasa hukum tersangka PKN, Suryono, menuturkan kliennya memang tidak ditahan karena mungkin pertimbangan Polda Kalbar, kliennya sudah berusia sekitar 70 tahun dan sedang sakit. "Namun meskipun begitu, klien saya bersedia hadir jika diminta hadir untuk menjalani pemeriksaan oleh Polda kalbar," ujar Suryono saat dikonfirmasi, tadi malam. (hdi)



TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI

KONPRES - Dir Reskrimsus Kombes Juda Nusa Putra (kemeja biru) bersama Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Donny Charles Go menggelar konpres korupsi dana hibah bansos pembangunan Masjid Agung Melawi di Mapolda Kalbar, Selasa (10/3). Tiga orang termasuk mantan Ketua DPRD Melawi dijadikan tersangka yang mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 11 miliar.